BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG
KAMPUNG PERSIAPAN DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Bener Meriah harus dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENCABUTAN 5 (LIMA) PERATURAN BUPATI BENER MERIAH.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Bakongan Baru, Sepeden dan Sepakat Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
2. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Bergendal Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
3. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Sejahtera Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
4. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Sosial Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
5. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Sentosa Raya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 2

(1) Dengan dicabutnya Peraturan Bupati Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka pelayanan kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung persiapan sebelumnya menjadi urusan pemerintahan Kampung induk masing-masing.
(2) Masyarakat dan Penduduk kampung persiapan menjadi masyarakat dan penduduk kampung induk masing-masing.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 28 Mei 2019 M
25 Ramadhan 1440 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 29 Mei 2019 M
26 Ramadhan 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR: 21